KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Pemerintah Nantikan Undangan Bahas RUU TPKS
Tanggal : Rabu, 09 Maret 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

Pemerintah Nantikan Undangan Bahas RUU TPKS

PEMERINTAH masih menunggu undangan dari DPR untuk membahas Rancangan Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Sebelum rapat paripurna memasuki masa reses DPR, pemerintah telah menyelesaikan dan menyerahkan kembali daftar inventarisasi masalah (DIM) kepada DPR untuk pembahasan lebih lanjut. "Saat ini kami sedang menunggu undangan pembahasan lebih lanjut dari DPR RI," kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga dalam webinar di Jakarta, kemarin.

Pengesahan RUU TPKS sangat penting untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan seksual. Bintang pun mengaskan pengesahan RUU TPKS tidak dapat ditunda lagi karena secara dasar penyusunan, RUU tersebut telah memenuhi syarat filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Pihaknya juga berharap RUU itu nantinya bukan hanya menjadi dokumen semata. "Kedepan, marilah kita bersama-sama memperkuat komitmen dalam mengawal RUU TPKS ini sampai disahkan, diimplementasikan dan dikeluarkan aturan-aturan turunannya," ujar Bintang.

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA Ratna Susianawati menilai salah satu penyebab kejahatan seksual terus terjadi ialah karena belum adanya payung hukum yang komprehensif. Payung hukum itu harus bersifat khusus untuk menangani masalah kekerasan seksual dan beperspektif korban untuk mendapatkan hak atas keadilan, hak atas kebenaran, dan hak atas pemulihan.

RUU TPKS ada untuk menjawab kekosongan hukum terkait masalah kekerasan seksual dan membawa perspektif serta semangat baru dalam memberikan perlindungan pada korban kekerasan seksual. "RUU TPKS tidak sekadar membawa semangat menghukum pelaku, tapi juga bertujuan untuk mencegah dan menghentikan terjadinya kekerasan seksual yang di dalamnya termasuk pemerkosaan, praktik pelacuran secara paksa, perbudakan, dan penyiksaan seksual di dalam rumah tangga, di tempat kerja, dan di ruang publik," kata Ratna dalam keterangannya, kemarin.

Semula, RUU TPKS diusulkan untuk mulai dibahas kendati DPR tengah reses. Namun, pimpinan DPR belum mengizinkannya. Alasannya, Badan Musyawarah (Bamus) DPR belum menunjuk alat kelengkapan dewan (AKD) yang membahas RUU TPKS. (Ant/lam/P-2)